




SURAT PERINTAH  
Nomor: Sprin/12 /XI/HUK.6.6/2020

- Pertimbangan : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas anggota Polsek Tabang, serta untuk melakukan tindakan hukum maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Undang – Undang RI Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP.  
2. Undang – Undang RI Nomor 08 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. IPTU MARTEN LUTER, S.H., M.H. NRP 79041132  
KAPOLSEK TABANG
  2. IPDA I KETUT SUBAGIARTHA NRP 64100607  
WAKAPOLSEK TABANG
  3. BRIPKA YULIUS RAMBAK NRP 84060596  
ANGGOTA POLSEK TABANG
  4. BRIPKA AGUS NRP 84020627  
ANGGOTA POLSEK TABANG
- Untuk :
1. Disamping tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan Pengawasan dan Monitoring di Perusahaan **PT. TRAKINDO**, sebagaimana dalam Surat Perintah ini.
  2. Dalam melaksanakan tugas agar berkoordinasi dengan instansi terkait.
  3. Dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan senjata organik Polri.
  4. Surat Perintah ini berlaku pada tanggal 01 November 2020 sampai dengan 30 November 2020.
  5. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kapolsek.

Selesai



Tembusan :

1. Kapolres Kutai Kartanegara.
2. Kabag Ops Polres Kutai Kartanegara.
3. Kasi Propam Polres Kutai Kartanegara.
4. Pimpinan **PT. TRAKINDO**.